

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telp. & Fax (0341) 551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
NOMOR 355 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENDIDIKAN (BPLP)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan dan pengembangan Sekolah Laboratorium sebagai Laboratorium Pendidikan UM merupakan bagian integral dari manajemen UM;
 - b. bahwa dengan terintegrasinya Laboratorium Pendidikan ke dalam manajemen UM, penyelenggaraan dan pengembangannya dilakukan oleh Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan (BPLP) UM;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan butir a dan b di atas, serta perkembangan saat ini, dipandang perlu adanya penyesuaian penataan organisasi dan tata kerja yang memadai;
 - d. bahwa dengan mempertimbangkan butir a, b, dan c dipandang perlu merubah struktur organisasi BPLP UM;
 - e. bahwa berdasarkan butir c dan d di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan (BPLP) UM.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7801);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
4. Kepmendikbud RI Nomor: 270/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
5. Kepmendiknas RI Nomor: 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0155a/KEP/H32/HK/2009 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengembangan Sekolah Laboratorium UM;
 2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0625a/KEP/H32/HK/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Nama Unit Pengembangan Sekolah Laboratorium (UPSL) Menjadi Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan (BPLP) UM;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
: Perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan (BPLP) UM.
- Kedua** :
: Memberlakukan organisasi dan tata kerja Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan (BPLP) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- Ketiga** :
: Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.
- Keempat** :
: Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka segala ketentuan peraturan sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** :
: Keputusan Rektor ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pembaharuan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal : 3 Mei 2012
Rektor,



Prof. Dr. H. SUPARNO
NIP 19520402 197803 1 0011

Tembusan:

1. Para Ketua Komisi Senat
2. Para Pembantu Rektor
3. Para Dekan dan Direktur PPS
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro, Badan, dan UPT
6. Para Kepala Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 355 Tahun 2012
Tanggal : 3 Mei 2012

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TAHUN 2012**

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan (BPLP) dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0155a/KEP/H32/HK/2009 tanggal 12 Februari 2009 merupakan upaya tindak lanjut pengembangan kelembagaan ke arah manajemen pengelolaan dan pengembangan sekolah laboratorium sebagai laboratorium pendidikan yang merupakan bagian integral dari Universitas Negeri Malang serta terlaksananya prinsip-prinsip pengembangan kelembagaan yang meliputi prinsip efektifitas dan efisien, programatis, transparansi, akuntabel, melembaga, terpadu dan profesional sesuai kondisi riil sekolah laboratorium saat ini.

Sebagai sebuah institusi yang memiliki cakupan tugas dan fungsi yang dapat disamakan dengan cakupan tugas dan fungsi lembaga atau fakultas, maka BPLP memerlukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja atau manajemen yang lebih memadahi sebagaimana tertuang dalam Bab-Bab berikut ini.

BAB II

HAKEKAT DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan (BPLP) sebagai Unit Fungsional yang bertugas sebagai Pengelola dan Pengembang sekolah laboratorium dilingkungan Universitas Negeri Malang, berfungsi sebagai katalisator dan koordinator pengembangan sekolah laboratorium. Fungsi katalisator tampil sebagai perantara atau penghubung laboratorium pendidikan dan pihak di luar. Misalnya dengan Lembaga-lembaga Universitas, Fakultas, Jurusan, Departemen terkait, Lembaga Penelitian dan lain-lain. Fungsi koordinator ditampilkan dalam berbagai usaha pengkajian dan pengembangan sekolah laboratorium UM kearah terciptanya sistem manajemen yang memungkinkan tumbuhnya kelembagaan sekolah yang sehat, efektif dan efisien. Hal ini berarti bahwa BPLP harus mampu menjalankan fungsi manajerial dan pengembangan sekolah laboratorium.

Pasal 2

Visi

Visi BPLP adalah Menjadi lembaga strategis yang unggul dan menjadi rujukan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan sekolah laboratorium, yang bercirikan (a)

Pasal 2

Visi

Visi BPLP adalah Menjadi lembaga strategis yang unggul dan menjadi rujukan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan sekolah laboratorium, yang bercirikan (a) semangat pembaharuan yang inovatif dan kreatif; (b) berwawasan teknologi, ilmu pengetahuan dan lingkungan; (c) berorientasi kepada relevansi dan mutu pendidikan yang tinggi; (d) bercorak kehidupan spiritual, budaya dan jasmani; (e) berpedoman pada manajemen yang tertib dan akuntabel.

Pasal 3

Misi

Misi BPLP adalah:

1. Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan kelembagaan laboratorium pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
2. Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan sistem organisasi dan manajemen sekolah laboratorium yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perubahan.
3. Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran sekolah laboratorium UM.
4. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas fungsi sekolah laboratorium sebagai wujud pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, nilai, sikap, dan perilaku berdasarkan standar regional, nasional dan internasional.
5. Memfungsikan sebagai koordinator, katalisator dan dinamisator dalam rangka meningkatkan fungsi laboratoris yaitu fungsi pengembangan dan difusi hasil pengembangan.

Pasal 4

Tujuan

1. Terwujudnya Lembaga Pengembangan Laboratorium Pendidikan yang memiliki sistem organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien dalam melayani usaha pengembangan dan pengelolaan sekolah laboratorium.
2. Terwujudnya lembaga pendidikan Prasekolah, Dasar dan Menengah yang berkualitas (PG-TK, SD, SMP, SMA, SMK, S. Autis, dan Sekolah Alternatif)

Pasal 5
Tugas dan fungsi

Tugas BPLP dalam menjalankan Fungsi Univercity Base Lab-School:

1. Research manajemen kelembagaan, manajemen sekolah lab, kurikulum, strategi dan media pembelajaran.
2. Pengembangan kelembagaan dan manajemen sekolah, kurikulum, strategi dan media pembelajaran, menuju sekolah yang efektif dan efisien.
3. Penerapan manajemen kelembagaan, manajemen sekolah lab, kurikulum, strategi dan media pembelajaran, sebagai model yang layak dicontoh baik oleh praktisi, guru maupun calon guru.
4. Sarana eksplorasi belajar dan pembelajaran bagi guru, siswa dan peneliti.
5. Desiminasi dan difusi berbagai model desain sekolah baik secara fisik maupun akademik yang komprehensif untuk semua siswa.

BAB III
KEORGANISASIAN

Pasal 5
Susunan Organisasi

1. Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur, dan dibantu oleh Wakil Direktur bidang akademik dan kerjasama, dan Wakil Direktur bidang ketenagaan, keuangan dan Administrasi Umum, serta Tim Ahli dan tim Penjaminan Mutu.
2. Pelaksana administrasi: terdiri atas Kasubag TU membawahi Kaur Umum, keuangan dan ketenagaan, Kaur Akademik dan Kerjasama.
3. Satuan Pendidikan terdiri atas PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Sekolah Autis, dan Sekolah Alternatif, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah (sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan dan Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan).

Pasal 7

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktur Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan UM mengkoordinasikan semua aktivitas pengembangan sekolah laboratorium, mulai dari tingkat pendidikan dasar dan menengah.
2. Direktur Badan Pengembangan Laboratorium Pendidikan bertanggung jawab pada Rektor.
3. Wakil Direktur bidang akademik dan kerja sama, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pengembangan akademik sekolah laboratorium, serta kegiatan kerja sama dalam pengembangan sekolah laboratorium.
4. Wakil Direktur bidang ketenagaan, keuangan dan administrasi umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan ketenagaan, keuangan dan administrasi umum.
5. Tim Ahli terdiri atas kelompok dosen pengembang kependidikan, kelembagaan dan kerjasama, yang bertugas memberikan berbagai pertimbangan terkait dengan kebijakan kependidikan, kelembagaan dan kerjasama.
6. Tim Penjaminan Mutu melakukan penjaminan mutu manajemen laboratorium pendidikan UM sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Direktur BPLP di bawah koordinasi Wakil Direktur I.

Tim Penjaminan Mutu memiliki tugas pokok dan fungsi:

- a. membantu Direktur BPLP dalam melakukan pengawasan bidang manajemen Sekolah Laboratorium UM;
 - b. memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran bidang manajemen Sekolah Laboratorium UM;
 - c. membantu efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan bidang manajemen Sekolah Laboratorium UM; dan
 - d. melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian mutu manajemen Sekolah Laboratorium UM.
7. Bidang administrasi terdiri atas Kasubag TU membawahi Kaur Umum dan Keuangan dan ketenagaan, Kaur Akademik & Kerjasama. Kabag TU bertugas mengkoordinasikan kinerja bidang administrasi BPLP. Kasubag Umum ketenagaan

dan Keuangan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan urusan perlengkapan, mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan. Kasubag Akademik & Kerjasama mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi urusan kurikulum, evaluasi, dan supervisi; kajian dan pengembangan; kerjasama nasional dan internasional, serta lembaga lainnya.


8. Satuan Pendidikan PAUD, PG-TK, SD, SMP, SMA, SMK, Sekolah Autis, dan sekolah Alternatif, dipimpin oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah (Kepala Laboratorium Pendidikan dan Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan), berkewajiban melaksanakan ketentuan yang dikeluarkan BPLP UM serta mempertanggungjawabkan keseluruhan aktivitas dalam Satuan Pendidikan masing-masing kepada pimpinan BPLP UM.

Pasal 8

Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPLP didasarkan pada fungsi dan cakupan pekerjaan yang ditangani oleh BPLP UM, sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Keterangan:

- : Garis Koordinatif
- - - - - : Garis Konsultatif

BAB IV
MEKANISME KERJA

Pasal 9

Hubungan Kerja BPLP

Dalam melaksanakan tugasnya, BPLP memiliki hubungan kerja internal dan eksternal. Hubungan kerja internal dilakukan melalui koordinasi dengan Fakultas, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Unit lain yang berada di bawah pengelolaan Universitas Negeri Malang. Hubungan kerja eksternal dibangun dan dilakukan melalui kegiatan kerjasama antar lembaga, instansi pemerintahan, bahkan dimungkinkan kerja sama antar negara (kerjasama internasional) dalam rangka peningkatan atau pengembangan sekolah laboratorium UM.

Pasal 10

Prosedur Kerja

Sesuai dengan fungsi BPLP sebagai pengelola dan pengembang sekolah laboratorium Universitas Negeri Malang, prosedur kerja yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun Renstra BPLP sebagai rencana kerja jangka panjang (5 th) berdasarkan Renstra UM, untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi BPLP.
- 2) Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan, dan Rencana Penggunaan Anggaran tahunan, berdasarkan Kebijakan dan Program Universitas Negeri Malang.
- 3) Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Laboratorium UM yang meliputi PAUD, PG-TK, SD, SMP, SMA, SMK, Sekolah Autis dan Sekolah Alternatif.
- 4) Dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah laboratorium, BPLP dimungkinkan melakukan kegiatan yang diusulkan unit lain dalam UM maupun di luar UM.

Pasal 9

Sumber Daya

- 1) Dalam melaksanakan fungsinya BPLP memerlukan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
- 2) Sumber daya manusia yang dimaksud ayat (1) adalah tenaga fungsional Dosen, tenaga fungsional guru dan tenaga administrasi.

- (1) Tenaga fungsional dosen adalah dosen UM yang diberi tugas tambahan menempati posisi kerja dalam struktur organisasi BPLP (Direktur dan Wakil Direktur BPLP, Tim Ahli dan Tim Penjaminan Mutu sekolah, Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang).
 - (2) Tenaga Fungsional Guru adalah pegawai UM yang diterima sebagai pengajar (guru) pada sekolah Lab. UM baik yang berstatus guru tetap maupun guru tidak tetap serta guru yang diperbantukan (DPK).
 - (3) Tenaga administrasi adalah pegawai administrasi yang diangkat oleh UM.
- 3) BPLP dapat mengadakan sarana prasarana penunjang dan atau memanfaatkan sarana prasarana yang ada di UM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pengawasan

- 1) Pengawasan merupakan upaya evaluasi diri dan pengendalian yang dilakukan untuk menjaga berlangsungnya fungsi sumberdaya dan terpeliharanya iklim yang kondusif demi tercapainya visi, misi, dan tujuan BPLP.
- 2) Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung mulai dari kepala sekolah, (PAUD, PG-TK, SD, SMP, SMA, Sekolah Autis dan Sekolah Alternatif) dan tim penjaminan mutu sekolah serta pada level unit dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya secara berkesinambungan.

BAB V

PENGEMBANGAN LEMBAGA

Pasal 11

Arah Pengembangan

- 1) Pengembangan BPLP sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia, program (kurikulum), organisasi dan manajemen kelembagaan dilakukan untuk mengembangkan sekolah-sekolah laboratorium yang berkualitas pada tingkat nasional dan internasional.
- 2) Pelaksanaan pengembangan BPPL disusun secara terprogram, dalam program jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang bersifat terarah, terpadu dan profesional.